



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Komari, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Untung Suropati No. 90, Depan Balai Desa Tembokrejo, Muncar, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 623/HK/VIII/2024/PN Byw, tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bebetin/Buleleng, , agama Hindu, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Prov. Bali sekarang alamat tempat tinggal tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah hukum Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal, ---Nofember-2008 di Kabupaten Buleleng Dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal, 13-oktober-2015 Sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor -- -KW-13102015-0039 Sehingga Perkawinan tersebut Sah Menurut Hukum;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukun Bahagia dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri, bertempat tinggal di rumah Bersama di buleleng 1 (satu) tahun selanjutnya Penggugat bekerja di Denpasar dan pada bulan januari Tahun 2020 terjadi Krisis Corona Penggugat pulang ke Banyuwangi beserta dua orang anak. Dan Tergugat pamit kerja ke Jogjakarta hingga hari ini tidak ada kabar;
3. Bahwa Perkawinan sudah berjalan kurang lebih 16 (enam belas) tahun tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) Orang Anak yang bernama:
 - 3.1l Anak I, Umur 16 Tahun, jenis kelamin Laki-laki Nik, 5108071407090001 anak tersebut ikut Penggugat;
 - 3.2 Anak II, Umur 9 tahun, Jenis kelamin, laki – laki, Nik 5108070403140002, anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2020 belakangan ini sampai gugatan di ajukan Tergugat tidak memperhatikan Kewajiban sebagai suami artinya tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat di capai, hal tersebut di karenakan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Percekcokan terus menerus di sebabkan Tergugat jarang bekerja serta Penggugat tidak pernah di kasih nafkah serta Tergugat suka mabuk-mabukan;
6. Bahwa akibat Percekcokan tersebut hingga Pisah rumah / pisah ranjang kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat maka Penggugat banting tulang bekerja di Denpasar namun karena krisis corona pada tahun 2020 akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua di desa Tembokrejo Muncar Banyuwangi dan bekerja di Pabrik ikan di muncar hingga kini;
8. Bahwa pada saat itu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan malah Tergugat pamit pergi bekerja di Jogjakarta hingga hari ini tidak ada kabar beritanya dan selanjutnya Penggugat dan keluarga mencari keberadaan Tergugat di desa Bebetin kecamatan sawan Buleleng Tergugat juga tidak ada di tempat;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sesuai urain tersebut di atas maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dalam suatu ikatan Perkawinan dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan menurut tata Cara Agama Hindu Pada Tanggal ---November 2008, di BR.Dinas Pendem ,Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13-oktober 2015. Sebagaimana Kutipan Akate Perkawinan Nomor : --- -KW-13102015-0039, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat – lambatya 60 hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum Tetap agar Perceraian Penggugat dengan Tergugat di Catat pada Regester Perceraian serta di terbitkan kutipan Akte Perceraian;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui relaas panggilan umum tanggal 13 Agustus 2024, tanggal 24 September 2024, tanggal 1 Oktober 2024, dan tanggal 28 November 2024 yang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5108075503890002, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35110050508240003, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : -- -KW-13102015-0039, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 16 Oktober

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



2015, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-31052016-0010,
atas nama Anak tanggal 31 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-01062016-0023,
atas nama Anak tanggal 1 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi 1 dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 23 November 2008 di BR. Dinas Pendem, Desa/Kelurahan Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa nama suami dari Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya berpacaran sebelum akhirnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di BR. Dinas Pendem, Desa/Kelurahan Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng setelah menikah dan kemudian pindah dan bekerja di Kota Denpasar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan Anak, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak Tergugat pamit dan mulai bekerja di Jogjakarta yakni sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muncar dan bekerja di pabrik pengalengan ikan;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan mengajak keluarga besar Tergugat untuk mencari dan mengajak rujuk tetapi tidak berhasil karena keluarga besar Tergugat merasa Tergugat bekerja di Jawa dan akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena masalah faktor ekonomi;
- Bahwa setelah adanya Covid pada tahun 2020, kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat terguncang karena tempat bekerja di Denpasar tutup sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal di Muncar yakni di rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bekerja di pabrik pengalengan ikan dan Tergugat pamit bekerja di Jogjakarta namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah berkabar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga yang memicu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat murni karena masalah ekonomi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar cerita mengenai percekcohan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui dan melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya kekerasan fisik yang terjadi ketika Penggugat dan Tergugat sedang cekcok;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh orang tua antara kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil dan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Januari 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 23 November 2008 di BR. Dinas Pendem, Desa/Kelurahan Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa nama suami dari Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya berpacaran sebelum akhirnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di BR. Dinas Pendem, Desa/Kelurahan Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng setelah menikah dan kemudian pindah dan bekerja di Kota Denpasar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan Anak, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak Tergugat pamit dan mulai bekerja di Jogjakarta yakni sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muncar dan bekerja di pabrik pengalengan ikan;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan mengajak keluarga besar Tergugat untuk mencari dan mengajak rujuk tetapi tidak berhasil karena keluarga besar Tergugat merasa Tergugat bekerja di Jawa dan akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena masalah faktor ekonomi;
- Bahwa setelah adanya Covid pada tahun 2020, kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat terguncang karena tempat bekerja di Denpasar tutup sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal di Muncar yakni di rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bekerja di pabrik pengalengan ikan dan Tergugat pamit bekerja di Jogjakarta namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah berkabar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga yang memicu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat murni karena masalah ekonomi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar cerita mengenai percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui dan melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya kekerasan fisik yang terjadi ketika Penggugat dan Tergugat sedang cekcok;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh orang tua antara kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil dan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Januari 2020;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang mengakibatkan antara Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan sejak tahun 2020 Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin serta antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan umum tanggal 13 Agustus 2024, tanggal 24 September 2024, tanggal 1 Oktober 2024, dan tanggal 28 November 2024 kepada Tergugat, maka Tergugat dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga gugatan ini diajukan di tempat tinggal Penggugat di Dusun Krajan, RT 001 RW 014, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Pasal 118 ayat (1) HIR, di mana tempat tinggal Penggugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 23 November 2008 di BR. Dinas Pendem, Desa/Kelurahan Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal -- Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----KW-13102015-0039;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---KW-13102015-0039, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 16 Oktober 2015 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Nopember 2008 dihadapan pemuka agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dimana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan pada bulan Januari 2020 saat terjadi krisis Corona Penggugat pulang ke Banyuwangi bersama kedua anaknya dan Tergugat pamit bekerja ke Jogjakarta namun tidak ada kabar hingga saat ini, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang mengakibatkan antara Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan sejak tahun 2020 Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin serta antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang mengakibatkan antara Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan sejak tahun 2020 Tergugat sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan pada tanggal 23 November 2008 di BR. Dinas Pendem,

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di BR. Dinas Pendem, Desa/Kelurahan Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng setelah menikah dan kemudian pindah dan bekerja di Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan Anak, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak Tergugat pamit dan mulai bekerja di Jogjakarta yakni sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muncar dan bekerja di pabrik pengalengan ikan;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan mengajak keluarga besar Tergugat untuk mencari dan mengajak rujuk tetapi tidak berhasil karena keluarga besar Tergugat merasa Tergugat bekerja di Jawa dan akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering cekcok dengan Tergugat yang disebabkan oleh masalah faktor ekonomi;
- Bahwa setelah adanya Covid pada tahun 2020, kondisi ekonomi Penggugat dan Tergugat terguncang karena tempat bekerja di Denpasar tutup sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal di Muncar yakni di rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bekerja di pabrik pengalengan ikan dan Tergugat pamit bekerja di Jogjakarta namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah berkabar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga yang memicu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh orang tua antara kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil dan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Januari 2020;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak Tergugat pamit dan mulai bekerja di Jogjakarta yakni sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat, bahkan walaupun sudah dilakukan mediasi oleh orang tua antara kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil dan Penggugat ingin berpisah dari Tergugat, artinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 23 November 2008, di Br. Dinas Pendem, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Oktober 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : --
- -KW-13102015-0039, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar perceraian tersebut dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya 60 (enam) puluh hari

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum Tetap agar Perceraian Penggugat dengan Tergugat di catat pada Register Perceraian serta di terbitkan kutipan Akte Perceraian

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.,

Hakim Anggota

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw



Panitera Pengganti

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
4. Proses	: Rp.100.000,00
5. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. Panggilan	: Rp. 600.000,00
7. PNBP	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Byw